


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 25 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

  
**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196307191989031022

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **Kober Sedang Mekar Tarawaja**
- **Lokasi** : **Tarawaja**
- **Desa/Kelurahan** : **Tarawaja**
- **Kecamatan** : **Soa**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.



## PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
B A J A W A

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/35/01/2016

### TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Sedang Mekar Tarawaja Nomor : 816/PKPO.11/KBR SM/02/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Sedang Mekar Tarawaja.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 981/PKPO.11/ 43/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober Sedang Mekar Tarawaja.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober Sedang Mekar Tarawaja** di Desa Tarawaja Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E P I F A N U S T O D A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R S E D A N G M E K A R T A R A W A J A

b. Alamat : M N A F O L O

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : S O A

h. Kelurahan : T A R A W A J A

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 3 5 / 0 1 / 2 0 1 6

b. Tanggal : 2 5 0 1 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 3 5 / 0 1 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 5 0 1 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan

YOHANES NOTO

26 Januari 2016

Kepala Sekolah,

EPIFANUS TODA

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

